

IMPLEMENTASI ZAKAT PADI DI PUTAT GEGER MADIUN PERSPEKTIF FIQH ZAKAT

Agus Purnomo^{1*}

H. Kadenun^{2*}

¹Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

²Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

*aguspurnomo@gmail.com

*kadenunhasan@gmail.com

No. WA: 081235514064

Abstract: Zakat is one of the pillars of Islam as a religious obligation imposed on one's wealth according to certain rules. The obligation of zakat is explained in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 Article 1 paragraph 2, the Qur'an, al-Hadith, and the provisions of zakat are also explained further by the scholars in the books they write. In fact, the implementation of agricultural zakat in Putat Village, Geger District, Madiun Regency, there is a discrepancy in determining the amount of zakat issued by farmers with the provisions explained by zakat fiqh. Therefore, the objectives that want to be known in writing this article are: (1) To find out the awareness of farmers in Putat Village, Geger District, Madiun Regency in issuing agricultural zakat?. (2) To find out the review of zakat fiqh on the implementation of zakat on rice agricultural products in Putat Village, Geger District, Madiun Regency?. This research was conducted qualitatively in Putat Geger Village, Madiun, with data collection procedures through interview, observation, and documentation techniques. The collected data related to the implementation of zakat on rice agricultural products and a review of zakat fiqh on the implementation of zakat on rice agricultural products are analyzed in a correlational manner below. Based on the results of data analysis, it can be said that (1) In the implementation of agricultural zakat in Putat Geger Village, Madiun, namely: Farmers are aware of the obligation of zakat from their agricultural products. However, in spending, they ignore the minimum obligatory zakat (nisab) and mustahiq zakat. Therefore, the implementation of agricultural zakat carried out by the farming community of Putat Geger Madiun Village is very diverse, because they issue and distribute agricultural zakat according to their respective ways and understandings. (2) In terms of zakat fiqh, namely: The zakat issued by the farmers of Putat Geger Madiun Village cannot be said to be completely correct, because in zakat fiqh it has been determined that zakat on agricultural products is 10% in the rainy season, and 5% in the rainy season. dry season, and the zakat must be in the form of rice, it may be in the form of rice if the calculation has been adjusted to the provisions of the fiqh of zakat. Then the distribution must also be given to people who are entitled to receive it in accordance with the provisions described in the Qur'an at-Taubah verse 60.

Keywords: *Fiqh Zakat, Zakat Mal, Zakat Agriculture*

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.¹ Disebut demikian, karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial. Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.² Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Kata zakat disebut di dalam al-Qur'an sampai 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua³. Beberapa ayat

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 09.

² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 01

³ Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam...*,09

al-Qur'an mengenai zakat, antara lain: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*” (Q.S. al-Baqarah: 43).⁴

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*'ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*) tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*niab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).⁵ Dan selanjutnya zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁶

Selain al-Qur'an, hadits-hadits yang menjadi dasar hukum kewajiban melaksanakan zakat bagi yang mampu atau muzakki jumlahnya cukup banyak.⁷ Salah satunya adalah sebagai berikut:

Masih berkaitan dengan zakat, kita juga dapat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 di terangkan bahwa zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Adapun zakat mal yang dimaksud meliputi logam mulia, profesi, penghasilan, surat berharga, perniagaan, hasil pertanian, kehutanan, peternakan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, dan rikaz.

Kewajiban zakat ditujukan kepada setiap orang muslim walaupun belum *mukallaf* (dewasa) karena anak kecil yang memperoleh harta yang jumlahnya sangat banyak, pengurusan hartanya dilakukan oleh walinya termasuk zakatnya.⁸ Sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat dari semua hasil usaha dan hasil bumi tanpa kecuali. Menurut imam hanafi dan imam syafi'i, kewajiban zakat dari hasil perdagangan dan hasil bumi yang menjadi makanan pokok serta yang dapat disimpan lama. Setiap usaha untuk mencari keuntungan wajib dizakati. Adapun harta yang diperoleh dari hasil usaha dan hasil bumi seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, emas, perak, harta karun, dan hasil usaha lainnya wajib dizakati apabila harta tersebut telah mencapai *nisab*.⁹ Seperti yang tertulis dalam al-Qur'an: “...*Dan tunaikanlah haknya di hari waktu memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...*” (Q.S. al-An'am: 141).¹⁰

Dalam praktik di masyarakat, khususnya di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang sebagian besar profesi masyarakatnya adalah petani. Menurut bapak Yateni salah satu orang yang menjadi buruh tani di Desa Putat, belum pasti semua petani di desa tersebut mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, itu disebabkan dari minimnya pengetahuan para petani akan hukum zakat pertanian. Terlebih para petani yang memakai mesin Dos atau Krepyak dalam memanen sawahnya. Mereka hanya menerima hasil jadi dari pertanian mereka, yang diserahkan kepada orang-orang pemilik mesin Dos atau Krepyak. Setelah selesai panen mereka hanya

⁴ QS. al-Baqarah (2): 43.

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 01.

⁶ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 03.

⁷ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 217.

⁸ Abdul Hamid, *Fiqh...*, 217.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ QS. al-An'am (6):141.

memberikan uang jasa untuk pemanen tanpa adanya tambahan zakat mereka. Sedangkan untuk para petani yang masih menggunakan sistem Bawon¹¹ dalam panennya, menurut Bapak Yateni, mereka memberi tambahan padi kepada pemanen sebesar 5 kg sampai 10 kg sebagai zakatnya, itupun lebih sering 5 kg. Apakah hal semacam itu dapat dikatakan memenuhi dalam 5% atau 10 % dari hasil yang didapat oleh para petani, jika tambahan tersebut dikalikan dengan banyaknya pemanen sebanyak 12 orang. Padahal dalam kurun waktu satu tahun di Desa Putat terjadi tiga kali panen dan semuanya adalah tanaman padi. Meskipun musim kemarau mereka juga menanam padi, karena selain mereka menggunakan air hujan mereka juga menggunakan mesin disel untuk mengairi sawah mereka. Jadi potensi perkembangan ekonomi sangatlah besar, jika para petani di Desa Putat mau dan sadar untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dan benar dalam membagikannya. Khususnya perkembangan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam delapan *asnaf* di Desa Putat itu sendiri, dan umumnya untuk masyarakat yang termasuk dalam delapan *asnaf* di luar daerah.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka artikel ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai zakat hasil pertanian padi di Desa Putat, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dalam kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, cara mereka dalam menghitung besar kadar zakat yang dikeluarkan, cara mereka dalam membagikan zakatnya, dan bagaimana tinjauan fiqih zakat terhadap pelaksanaan zakat di Desa Putat. Sehingga artikel ini diberi judul, yaitu: “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Perspektif Fiqih Zakat”.

Method

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi

Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data
2. Data yang telah diperoleh diklasifikasi sesuai dengan bentuknya.
3. Data yang telah diklasifikasi disajikan dan dianalisis.
4. Untuk tahap akhir data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan.

Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuwu*), bertambah (*ziyadah*),¹² dan membersihkan (*thaharah*).¹³ Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan tambah jika diberkati.¹⁴ Sedangkan menurut istilah agama islam, zakat adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹⁵

Sebab dinamakan zakat adalah bahwa jika bagian harta tersebut dikeluarkan, maka harta

¹¹ Bawon adalah penghasilan yang diterima petani dalam bentuk padi dengan penghitungan 1 kwintal padi bawonnya 10 kg padi.

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 82.

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary Al-Fananni et.al., *Terjemah Fathul Mu'in*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 531.

¹⁴ Wahbah, *Zakat...*, 82.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh...*, 194.

yang tersisa akan selalu bertumbuh dan bertambah.¹⁶ Ini sesuai dengan firman Allah Swt: ”Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya” (QS. ar-Ruum: 39).¹⁷

Atau juga, karena zakat merupakan penyuci jiwa manusia. Ini sesuai dengan firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah: 103).¹⁸

Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikan. Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar wajib yang dikeluarkan. Maksud dari “harta yang khusus” adalah nisab yang ditentukan oleh syari’at. Maksud “orang yang khusus” adalah para *mustahiq* zakat.¹⁹

Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.²⁰

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir.²¹

Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima merupakan kewajiban agama yang wajib dilaksanakan karena manfaatnya sudah jelas, yaitu memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat banyak.²² Hukumnya fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.²³

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam al-Qur’an perintah menegakkan shalat dan menunaikan zakat selalu disebut beriringan²⁴ sebanyak delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat.²⁵

¹⁶ Muhammad Ibrahim Jannati et.al., *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007), 79.

¹⁷ QS. ar-Ruum (30): 39.

¹⁸ QS. at-Taubah (9): 103.

¹⁹ Wahbah, *Zakat...*, 83-84.

²⁰ *Ibid.*, 84.

²¹ *Ibid.*, 85.

²² Slamet Abidin, Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 194.

²³ Sulaiman, *Fiqh Islam...*, 193.

²⁴ Slamet, *Fiqh Ibadah...*, 191-192.

²⁵ Wahbah, *Zakat...*, 89.

Zakat diwajibkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama. Dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an di antaranya adalah sebagai berikut:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat” (QS. al-Baqarah:43).²⁶ *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”* (QS. al-Bayyinah: 5).²⁷ *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan shalat dan membayar zakat, mereka itu memperoleh pahala disisi Allah, mereka tidak akan takut dan tiada berduka cita”* (QS. al-Baqarah: 277).²⁸

Selain al-Qur'an, hadits-hadits yang menjadi dasar hukum kewajiban melaksanakan zakat bagi yang mampu atau muzakki jumlahnya cukup banyak.²⁹ Di antaranya adalah sebagai berikut: *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a, bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz r.a ke Yaman. Pesan beliau kepada Mu'adz: Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin”* (HR. Bukhari).³⁰

Adapun dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua ulama' umat Islam di semua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad Saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim. kepadanya diterapkan hukum-hukum murtad. Seorang seharusnya menganjurkannya bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali, jika dia tidak mau bertaubat mereka harus dibunuh. Dan barang siapa mengingkari kefardhuan zakat karena tidak tahu, baik karena memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir, karena memiliki udzur.³¹

Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Putat Geger Madiun

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup berpotensi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di suatu negara, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat-masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran dan pemahaman mereka dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Masyarakat petani di Desa Putat ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling mendominasi adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan

²⁶ QS. al-Baqarah (2): 43.

²⁷ QS. al-Bayyinah (98): 5.

²⁸ QS. al-Baqarah (2): 277.

²⁹ Abdul Hamid, *Fiqh...*, 217.

³⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 327.

³¹ Wahbah, *Zakat...*, 90-91.

pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Meskipun terdapat tanaman yang lain, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kangkung, itu hanya digunakan untuk hasil tambahan mereka.

Masyarakat di Desa Putat tidak hanya berprofesi sebagai petani saja, selain petani masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai PNS, karyawan Swasta, perdagangan, dan peternakan. Akan tetapi profesi petani di Desa putat adalah profesi yang paling mendominasi. Rata-rata dari masing-masing orang yang berprofesi sebagai PNS, karyawan swasta, pedagang dan peternakan, mereka juga mempunyai lahan pertanian.

Dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, sebagian masyarakat di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebenarnya sadar akan wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Akan Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan-ketentuan dari zakat pertanian itu sendiri. Mereka mengeluarkan zakat berdasarkan kebiasaan dan membagikannya juga berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk tidak peduli mendapat hasil banyak maupun sedikit, mereka tetap mengeluarkan zakat tanpa menghiraukan *niṣab* dan memberikan zakat kepada para pemanen yang saat itu ikut panen, tanpa melihat mampu dan tidaknya para pemanen tersebut.

Menurut penjelasan dari bapak Hari Mulyono, yang mana selain berprofesi sebagai perangkat Desa Putat beliau juga berprofesi sebagai petani. Beliau masih menggunakan sistem bawon karena para tetangganya masih ada yang membutuhkan padi (bawon). Beliau memiliki lahan pertanian seluas 1,5 kotak, yang diairi dengan air hujan dalam musim penghujan dan disel pada musim kemarau dan dari lahan seluas 1,5 kotak tersebut beliau mendapatkan hasil rata-rata sebanyak 1 ton 8 kwintal. Dari hasil 1 ton 8 kwintal tersebut beliau mengeluarkan zakatnya dengan menghitung keseluruhan hasilnya yang masih berupa padi sebanyak 5% pada semua musim, kemudian membagikan zakatnya kepada para pemanen yang pada saat itu ikut memanen di lahan milik beliau.³²

Begitu pula penjelasan Ibu Tumini yang sistem panennya masih menggunakan sistem bawon, beliau menggarap sawah seluas 1,8 kotak yang diairi oleh air hujan saat musim penghujan dan disel pada saat musim kemarau. Perolehan rata-rata dari hasil panen beliau sebesar 1 ton 9 kwintal per panen. Dari hasil sebesar 19 kwintal itu beliau mengeluarkan zakat sebesar 10%, baik hasilnya sedikit atau banyak beliau tetap mengeluarkan zakatnya, tapi sebelum beliau mengambil zakatnya dari hasil tersebut dibagi 2 (diambil ukuran padinya) dan barulah zakatnya diambil 10% tapi dalam wujud padi. Setelah zakatnya dihitung kemudian dari keseluruhan zakat itu dibagikan keada para petani yang saat itu ikut panen di lahan beliau.³³

Sedangkan menurut penjelasan dari Bapak Basuki yang mana beliau sudah menggunakan jasa mesin Dos dan Krepyak yang menggunakan sistem upah dalam hasilnya. Beliau menggarap sawah seluas 4 kotak, yang diairi oleh air hujan saat musim penghujan dan disel saat musim kemarau. Perolehan rata-rata beliau dari lahan 4 kotak adalah sebesar 4 ton per panen. Dari hasil tersebut beliau mengeluarkan zakatnya sebesar 5% saat musim penghujan dan 2,5% saat musim kemarau dalam bentuk padi yang kemudian dari 5% atau 2,5% padi itu beliau selep sendiri yang kemudian dibagikannya dalam bentuk beras, kepada para orang tua yang menurut beliau sudah

³² Hari Mulyono, *wawancara*, 25 Mei 2018.

³³ Tumini, *wawancara*, 22 Mei 2018.

tidak bisa lagi bekerja.³⁴

Sedangkan keterangan dari Bapak Warsi, beliau juga sudah beralih ke jasa mesin Dos. Beliau memiliki sawah seluas 1,6 kotak yang ditanami padi, dengan pengairan air hujan jika musim hujan dan mesin disel saat musim kemarau. Perolehan rata-rata dari lahan yang beliau kerjakan adalah sebesar 1 ton 5 kwintal per panen. Dari hasil tersebut beliau mengeluarkan zakat dengan cara memberikan sebesar satu karung padi kepada panitia pembangunan masjid, mushola, atau TPA yang pasca panen mereka keliling untuk meminta sumbangan. Dan apabila tidak ada hal yang semacam itu beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi beliau menganggap bahwa satu karung yang diberikan kepada panitia kegiatan sosial itulah yang menjadi zakat pertaniannya.³⁵

Menurut pandangan dari Bapak Setiyoso selaku Kepala Desa Putat, beliau berpendapat bahwasannya masyarakat di Desa Putat itu kurang mengetahui ketentuan-ketentuan dari zakat *mâl* khususnya zakat pertanian, itu yang menyebabkan perbedaan masyarakat petani di Desa Putat dalam mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Beliau juga mengatakan bahwa petani-petani yang berasumsi zakat *mâl* hasil pertaniannya yang 5%, itulah yang benar. Karena di Desa Putat meskipun dalam keadaan musim hujan, pasti para petani akan membeli air atau menggunakan disel mereka untuk mengairi sawah walaupun sedikit. Dan menurut beliau juga sebelum diambil zakat sebesar 5% itu tadi, pendapatan petani sudah dikurangi dengan biaya produksi. Jadi zakat *mâl* nya yaitu sebesar 5% dari keuntungan bersih petani.³⁶

Berbeda dengan pendapat dari Bapak Umar Salim, menurut beliau zakat pertanian itu 5% jika menggunakan disel dan 10% jika menggunakan air hujan, meskipun mereka menggunakan disel dalam musim hujan zakatnya tetap 10%. dan pembagian zakat itu harus kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan *Asnaf*, tidak boleh diberikan kepada panitia pembangunan sarana ibadah guna untuk dimasukkan kedalam biaya pembangunan sarana ibadah tersebut.³⁷

Sampai saat ini di Desa Putat memang belum ada kegiatan sosialisasi dari lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat, baik itu dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), atau lembaga-lembaga pengelola dana zakat yang lain. Hal ini juga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat *mâl* khususnya zakat pertanian, dan ketidak tahuan masyarakat bahwasanya di wilayah tersebut sudah terdapat lembaga-lembaga yang bisa mengelola dan menyalurkan zakat *mâl* mereka.

Analisis Fiqh Zakat Terhadap Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Putat Geger Madiun

Zakat *mâl* adalah zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (*haul*) dan persyaratan jumlah (*nisab*).³⁸ zakat *mâl* ada berbagai macam, termasuk zakat hasil pertanian, kewajiban untuk mengeluarkan zakat *mâl* banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, khususnya zakat hasil pertanian. Misalnya dalam surat al-An'am ayat 141:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa

³⁴ Basuki, wawancara, 23 Mei 2018.

³⁵ Warsi, wawancara, 05 Juli 2018.

³⁶ Setiyoso, wawancara, 06 Juli 2018.

³⁷ Umar Salim, wawancara, 13 Juli 2018.

³⁸ Departemen Ekonomi, *Pengelolaan Zakat...*, 61.

(bentuk dan warnanya), dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari waktu memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am: 141)³⁹

Dalil di atas berkaitan dengan penentuan kadar zakat. Karena para ulama fiqh ketika menyebut kata zakat, memahaminya dalam arti mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu, termasuk menyangkut waktu, jenis, dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan.⁴⁰

Kata (حصاد) *hashad* dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntutan memberi kepada orang lain, karena biasanya memetik hasil tanaman bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. Dahulu mayoritas ulama membatasi jenis-jenis tertentu dari tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati. Imam malik berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya yang dapat disimpan dan yang merupakan bahan makanan pokok. Imam syafi'i dalam hal ini juga berpendapat serupa dan menambah satu syarat, yaitu kering, karena itu buah zaitun menurutnya tidak wajib dizakati. Sayur mayur tidak wajib dizakati. Demikian al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini.⁴¹

Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada keduanya: "Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma. (Riwayat Thabrani dan Hakim)⁴²

Dalam kitab Fathul Mu'in juga diterangkan ketentuan sebagai berikut:

*Ketahuilah! Bahwasannya beras yang masih berkulit yang biasa disimpan dan tidak dimakan beserta kulitnya, wajib zakat padinya bila telah sampai 10 wasaq ialah sepersepuluhnya, jika pengairannya tanpa perongkosan, misalnya dengan air hujan (atau sungai). Apabila pengairannya dengan ongkos, umpamanya memakai angkutan, maka zakatnya setengah dari sepersepuluh.*⁴³

Menurut dalil-dalil di atas, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok dalam suatu daerah seperti kurma, gandum, padi, dan lain sebagainya, jika telah melebihi 5 wasaq. 5 wasaq jika dihitung dengan kilogram 5 wasaq itu kurang lebih 653. Dengan perincian 1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 2,176 kg, 5 wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha', 5 wasaq = 300 sha' x 2,176 kg = 652,8/653 kg,⁴⁴ selain itu MUI juga telah menetapkan bahwa *niṣab* zakat pertanian adalah sebesar 750 kg⁴⁵, yang telah bersih dari kulitnya (bentuk beras), yang dikeluarkan setelah panen. Kalau dihitung dengan bentuk padi maka *niṣab* zakatnya adalah jika telah mencapai 10 wasaq, jika dalam kilogram yaitu 653 x 2 = 1.306 kg padi atau 750 x 2 = 1.500 kg padi (menurut ketentuan MUI). Dengan ketentuan kalau yang diairi dengan air hujan atau lainnya yang sekiranya tidak membutuhkan biaya maka besar zakatnya adalah 10%. Dan apabila dalam pengairannya menggunakan disel atau alat lain yang membutuhkan biaya, maka besar zakatnya adalah 5%. Dan biaya lain-lain seperti pupuk, pengerjaan, panen, dan lain-lain

³⁹ QS. al-An'am (6): 141.

⁴⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 316.

⁴¹ *Ibid.*, 316-317.

⁴² Ibnu Hajar, *Bulughul...*, 122.

⁴³ Zainuddin, *Terjemah...*, 546

⁴⁴ Indal, "*Beban Ekonomi...*", 31.

⁴⁵ Abdullah. *Model Perhitungan...*, 75.

tidak mengurangi zakatnya. Jadi dalam bidang pertanian, besar zakat yang dikeluarkan harus dihitung dari penghasilan kotor petani. Dan jika dilihat dari implementasi para petani di Desa Putat yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka zakat yang seharusnya mereka keluarkan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Luas Sawah	Hasil	pengairan	Zakat	Total
1	Hari M	1,5 kotak	18 kwintal	Hujan	10%	90 kg beras
				Disel	5%	45 kg beras
2	Basuki	4 kotak	4 ton	Hujan	10%	200 kg beras
				Disel	5%	100 kg beras
3	Tumini	1,8 kotak	19 kwintal	Hujan	10%	95 kg beras
				Disel	5%	47,5 kg beras
4	Warsi	1,6 kotak	15 kwintal	Hujan	10%	75 kg beras
				Disel	5%	37 kg beras
5	Lanimin	2 kotak	2 ton	Hujan	10%	100 kg beras
				Disel	5%	50 kg beras
6	siswanto	3 kotak	3 ton	Hujan	10%	150 kg beras
				Disel	5%	75 kg beras
7	wirmarno	1,5 kotak	17 kwintal	Hujan	10%	85 kg beras
				Disel	5%	42,5 kg beras
8	Basori	2 kotak	2 ton	Hujan	10%	100 kg beras
				Disel	5%	50 kg beras
9	Subari	2 kotak	2 ton	Hujan	10%	100 kg beras
				Disel	5%	50 kg beras
10	Misdi	2 kotak	19 kwintal	Hujan	10%	95 kg beras
				Disel	5%	47,5 kg beras

Penghitungan di atas adalah jika dalam pengambilan zakatnya berupa beras, dan apabila diambil dalam bentuk padi maka zakatnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Luas Sawah	Hasil	pengairan	Zakat	Total
1	Hari M	1,5 kotak	18 kwintal	Hujan	10%	180 kg padi
				Disel	5%	90 kg padi
2	Basuki	4 kotak	4 ton	Hujan	10%	400 kg padi
				Disel	5%	200 kg padi
3	Tumini	1,8 kotak	19 kwintal	Hujan	10%	190 kg padi
				Disel	5%	95 kg padi
4	Warsi	1,6 kotak	15 kwintal	Hujan	10%	150 kg padi
				Disel	5%	75 kg padi
5	Lanimin	2 kotak	2 ton	Hujan	10%	200 kg padi
				Disel	5%	100 kg padi
6	siswanto	3 kotak	3 ton	Hujan	10%	300 kg padi
				Disel	5%	150 kg padi
7	wirmarno	1,5 kotak	17 kwintal	Hujan	10%	170 kg padi
				Disel	5%	85 kg padi
8	Basori	2 kotak	2 ton	Hujan	10%	200 kg padi
				Disel	5%	100 kg padi
9	Subari	2 kotak	2 ton	Hujan	10%	200 kg padi
				Disel	5%	100 kg padi
10	Misdi	2 kotak	19 kwintal	Hujan	10%	190 kg padi
				Disel	5%	95 kg padi

Dalam pembagiannya, zakat mâl sama halnya dengan zakat fitrah yaitu diberikan kepada

orang-orang yang berhak menerimanya yakni *mustahiq* zakat, yang termasuk dalam kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60).⁴⁶

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok.⁴⁷

Yang pertama mereka perselisihkan adalah makna huruf (ل) *lam* pada firman-Nya (لِّلْفُقَرَاءِ *lilfuqara'*, imam malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua (kedelapan) kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw, sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf *lam* mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata (إِنَّمَا) *innama* yang mengandung makna pengkhususan. Sementara para ulama pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup.⁴⁸

Dengan demikian, praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah baik dalam hal kesadaran masyarakatnya, sedangkan jika dilihat dari konsepnya masih kurang sesuai dengan hukum fiqih zakat, karena masyarakat di Desa Putat tidak mempedulikan dalam batas minimal wajib mengeluarkan zakat (*niṣab*) dan langsung menghitung berapa besar zakat yang mereka keluarkan setiap selesai panen. Bentuk yang seharusnya mereka keluarkan dari zakatnya adalah berupa beras atau padi seperti penghitungan di atas. Serta dalam pembagiannya sebagian dari masyarakat petani di Desa Putat memberikan zakatnya kepada panitia pembangunan sarana ibadah dan para pemanen,⁴⁹ yang mana pemanen-pemanen tersebut belum tentu termasuk dalam golongan *mustahiq* zakat.

Pembagian zakat seharusnya diberikan kepada para *mustahiq* zakat yang tergolong menjadi delapan golongan sesuai keterangan dari al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 di atas, yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil.

Menurut penulis, dalam melihat praktik zakat hasil pertanian padi di Desa Putat, masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fiqih. Jika dilihat dari kesadaran mereka, itu sudah termasuk perkara yang baik, tetapi praktik pelaksanaannya yaitu pembagian dan pengambilannya belum sesuai. Kebiasaan para petani di Desa Putat yang saat ini menggunakan sistem bawon dan upah tanpa melihat *nisab*, mereka langsung menentukan zakat mereka, dan pembagiannya cenderung memberikan zakat pertanian tersebut kepada para

⁴⁶ QS. At-Taubah (9): 60.

⁴⁷ M Quraish, *Tafsir...* vol.5, 630.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Para pemanen di sini selain mendapatkan hasil bawon dari petani, mereka juga mendapat zakat dari petani.

pemanen. Begitu pula dengan para petani yang sudah menggunakan jasa mesin Dos atau Krepyak, sebagian dari mereka ada yang dibagikan ke orang-orang tua yang sekiranya sudah tidak mampu bekerja, dan sebagian yang lain memberikan zakatnya pada panitia pembangunan masjid yang mana mereka bukan termasuk dalam *mustahiq* zakat, jika pada saat itu terdapat pembangunan di masjid atau tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah lainnya. Penentuan zakat mereka tentunya sama dengan kelompok yang satunya yaitu tanpa melihat batas minimal wajib mengeluarkan zakat (*nisab*).

Cara para petani di Desa Putat dalam mengeluarkan zakatnya hasil pertaniannya tidak sepenuhnya salah, akan tetapi perlu adanya pelurusan dalam pemahaman mereka, agar kebiasaan yang belum sesuai sebelumnya itu dapat diubah sedikit demi sedikit berdasarkan fiqih zakat, dan menjadi kebiasaan yang benar pada waktu yang akan datang. Hal ini berdasarkan pada hasil temuan di masyarakat yang dihubungkan dengan keterangan dalil-dalil yang telah tertera di atas serta keterangan dari kitab *Thabaqatus-Syafi'iyah* juz 2 sebagai berikut: *Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau mengkafani-mengkafani mayit.*⁵⁰

Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dan analisa dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Perspektif Fiqih Zakat”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Putat para petani sudah sadar akan wajibnya zakat dari hasil pertanian mereka. Akan tetapi Dalam pengeluarannya, mereka tidak menghiraukan batas minimal wajib zakat (*niṣab*) dan *mustahiq* zakat. Maka dari itu pelaksanaan zakat pertanian oleh masyarakat petani desa putat sangat bermacam-macam, itu dikarenakan mereka mengeluarkan dan membagikan zakat pertaniannya sesuai dengan cara dan pemahaman mereka masing-masing.
2. Jika dilihat dari segi fiqih zakat, zakat yang dikeluarkan oleh para petani Desa Putat belum bisa dikatakan sepenuhnya benar, karena dalam fiqh zakat telah ditentukan bahwa zakat hasil pertanian itu sebesar 10% pada musim hujan, dan 5% pada musim kemarau, serta zakatnya itu haruslah berupa beras, boleh berupa padi apabila disesuaikan penghitungannya. Kemudian pembagiannya harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

Daftar Pustaka

Al-Khuli, Ali Muhammad. 1982. *A Dictianory Of Theoretical Linguistics (English-Arabic)*. Lebanon : Libraire Du Liban.1982.

Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Basuki, Wawancara, 23 Mei 2018.

Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

Hari Mulyono, *Wawancara*, 25 Mei 2018.

Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2002).

⁵⁰ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, terj. Djamaluddin Miri dan Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2006), 7.

- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988).
- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muhammad Ibrahim Jannati et.al., *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* (Jakarta: Cahaya, 2007).
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha*, terj. Djamaluddin Miri dan Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2006).
- Setiyoso, *Wawancara*, 06 Juli 2018.
- Slamet Abidin, Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998).
- Tumini, *Wawancara*, 22 Mei 2018.
- Umar Salim, *Wawancara*, 13 Juli 2018.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).
- Warsi, *Wawancara*, 05 Juli 2018.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary Al-Fananni et.al., *Terjemah Fathul Mu'in*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).